

Tinjauan Yuridis terhadap Larangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Review Juridical Toward Prohibition Halting of Prosecution and Indictments By Corruption Eradication Commission In Dealing with Criminal Act of Corruption

¹Cep Yusup Suparman, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Taman sari No 1 Bandung 40116
email:¹cepyusupsuparman18@yahoo.com

Abstract. Law enforcement in order to eradicate this criminal act also has always encountered various obstacles. Through Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission had been established an institution called Corruption Eradication Commission, it has authority for conducting investigations, indictments, and prosecutions against criminal acts of corruption. Different with Prosecutor's Office, Corruption Eradication Commission not authorized to issue a letter to order the halting of the process prosecutions and indictments against a corruption case, it is reaping pro and cons. Research method in this essay are analytical descriptive and juridical normative. Data collection technique obtained through the study of literature with in-depth assessment of secondary data that includes primary, secondary, and tertiary legal material. Then overall data analyzed with normative facultative. From this research can be concluded that background of Corruption Eradication Commission disallowed halt case is Corruption Eradication Commission aim to maximize eradication and law enforcement toward corruption which has been really dismayed people. Relation to expired prosecution case, then prohibition case halting is the principle of *lex specialist* for expired provision which is regulated in Article 78 of Criminal Code.

Keywords: The halting of the process of indictments and prosecution, Corruption Eradication Commission, Corruption.

Abstrak Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi selalu mengalami berbagai hambatan. Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk suatu lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi. Berbeda dengan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menuai pro dan kontra. Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data dianalisis secara normatif kualitatif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa latar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang menghentikan perkara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap korupsi yang sudah sangat meresahkan. Kaitannya dengan perkara daluwarsa penuntutan, maka larangan penghentian perkara merupakan asas *lex specialis* bagi ketentuan daluwarsa yang diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi digolongkan kejahatan luar biasa,¹ Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan melalui Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk lembaga yang bertugas secara khusus menangani perkara korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 254.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Rangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana korupsi dibuktikan melalui pemeriksaan di pengadilan. Namun jika dalam tahap penyidikan atau penuntutan berhenti di tengah jalan undang-undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik.

Berbeda dengan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”

Pernyataan dari pasal tersebut di atas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama ditinjau dari sudut pandang hak- hak yang dimiliki oleh seseorang tersangka atau terdakwa pada tindak pidana korupsi. Secara kasat mata ketentuan dalam pasal tersebut melanggar hak asasi manusia sebab tanpa adanya surat penghentian penyidikan dan penuntutan maka seseorang yang sudah dinyatakan tersangka atau terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seolah-olah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kehormatan dan martabatnya.

Berbeda halnya jika melihat dari sudut pandang latar belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan sebagai salah satu tonggak penegakan hukum di negara Indonesia dalam usaha pemberantasan korupsi. Undang-undang telah menggariskan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selalu berada di luar cara-cara konvensional penegakan hukum, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji dan memahami latar belakang dan pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (2) Untuk meneliti dan memahami akibat larangan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat penghentian penuntutan dihubungkan dengan alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena daluwarsa.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.² Dalam kamus hukum paling populer di Amerika Serikat, *Black's Law Dictionary* yang disusun oleh Henry Campbell Black merumuskan tentang pengertian korupsi sebagai berikut:³

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty the rights of others”.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian

² M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Popouler*, Indah, Surabaya, 1996 hlm 208

³ *Ibid*

opsoporing (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁴

3. Pengertian Penuntutan

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

4. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan

Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Penyidik atau penuntut umum yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan atau penuntutan perkara pidana. Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan surat penghentian perkara tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan atau penuntutan yang dilakukan menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.⁵ Adapun alasan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara adalah

Tidak Terdapat cukup bukti b) Bukan peristiwa pidana c) Alasan dihentikan demi hukum

5. Hapusnya Hak-Hak Negara untuk Menuntut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Adami Chazawi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana yaitu:⁶

- a. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Sebab Meninggalnya Si Pembuat
- c. Sebab Telah Lampau Waktu Atau Kadaluwarsa
- d. Penyelesaian Di Luar Pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai

6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 120

⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.72.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke 5, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 152

- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Berbeda dengan kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang menghentikan perkara sebelum diputus pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar belakang pengaturan Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dari beberapa factor:⁷

1. Faktor filosofis dilatarbelakangi oleh kurang mampunya penegak hukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal.
2. Faktor yuridis dimana Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekhususan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.
3. Faktor yang terakhir yakni faktor sosiologis dimana Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini memiliki beberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah sangat meresahkan.

Kewenangan ini tidak lain untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sikap kehati-hatian yang harus sangat diperhatikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap kasus yang telah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus berlanjut hingga ke ranah tingkat pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi diwajibkan untuk bekerja secara hati-hati dan maksimal berkaitan dengan masalah pembuktian baik dari awal proses penyelidikan hingga akhirnya menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Disamping itu pemberlakuan larangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara juga merupakan upaya untuk menggagas hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo kriteria hukum progresif yaitu sebagai berikut:⁸

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
 2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
 3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga pada teori;
 4. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya
- Sejak berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/016/019/PUU-IV/2006 pada hari Senin, 18 Desember 2006

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Ed. Gede AB. Wiranata, dkk, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm.214

yaitu pada tahun 2002 hingga 2016, penulis mencatat setidaknya sudah tiga kali diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi tercatat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/016/019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-VIII/2010 yang pada intinya memohon penghapusan pasal tersebut.

Namun penulis mencatat dari beberapa petitem pemohon penguji materi, tidak ada yang membahas mengenai adanya pertentangan atau masalah antara pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hapusnya kewenangan negara untuk menuntut dalam pidana khususnya daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu penulis akan menganalisis akibat hukum berlakunya pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hapusnya kewenangan hak menuntut negara khususnya mengenai bab daluwarsa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan *Lex specialis derogat legi generalis*

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Positif Indonesia” ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu⁹

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)
3. Ketentuan-Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Merujuk pada prinsip-prinsip asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dikemukakan Bagir Manan yaitu salah satunya bahwa “Ketentuan-Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*” maka penulis berpendapat:

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak harmonis, namun berada dalam lingkungan hukum yang sama (Hukum Pidana) sehingga merupakan asas *lex specialis* bagi Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Lex Generalis*) berikut penjelasannya:

Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak harmonis dengan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berada pada bab penyidikan yang merupakan hukum acara (pidana formil) sedangkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum materil.

Merujuk pada pendapat Van Hamel memberikan perbedaan hukum pidana materil dengan hokum pidana formil yaitu “hukum pidana materil menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.

Sebagai contoh hukum pidana materil yang terkandung dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur oleh hukum pidana formil termaktub dalam Pasal 102 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik

⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 56

berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan apabila perkara tersebut salah satunya dihentikan demi hukum, istilah demi hokum merujuk pada Pasal 76, 77, 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melarang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, tidak ditemukan pasal-pasal yang membahas mengenai alasan hapusnya hak menuntut Negara bila perkara korupsi yang sedang ditangani telah daluwarsa (hukum *materil*) atau mengenyampingkan alasan hapusnya menuntut pidana sehingga hal ini berakibat pada segala sesuatu yang hakikatnya memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan serta hapusnya hak melakukan penuntutan pada daluwarsa menjadi tidak berlaku lagi dalam tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu perkara korupsi yang telah daluwarsa tersebut semuanya akan memasuki tahap persidangan untuk diputus oleh hakim.

D. Kesimpulan

1. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari faktor filosofis dilatarbelakangi oleh kurang mampunya penegak hukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal. Faktor yuridis dimana Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekhususan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Faktor yang terakhir yakni faktor sosiologis dimana Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini memiliki beberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah sangat meresahkan. Kewenangan ini tidak lain untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan asas *lex specialis* dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan formil sedangkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan materil namun keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga untuk tindak korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenyampingkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke 5, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan*

- Korupsi*), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*, Indah, Surabaya, 1996
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Ed.Gede AB.Wiranata, dkk, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/016/019/PUU-IV/2006 pada hari Senin, 18 Desember 2006

